

**Pengaruh Persepsi Program *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, Persepsi Penerapan *E-Filing*, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Dua Periode 2016)**

**Muhamad Syauqi¹
Sugeng Riyadi²**

E-mail : syauqielhaddadi10@gmail.com¹ ; sugengriyadi.ubl@gmail.com²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of tax amnesty program, taxing sanction, e-filing implementation, and the levels of understanding in obligatory tax towards the tax obligatory obedience. This research uses primary data by spreading questionnaire to 100 respondents personal people obligatory tax in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. The sampling technique in this study is convenience sampling. This research tests the effect of tax amnesty program, taxing sanction, e-filing implementation, and the levels of understanding in obligatory tax towards the tax obligatory obedience with multiple regression. The results show that the taxing sanction variable and e-filing implementation don't effect the obligatory tax obedience. Meanwhile, the tax amnesty program variable and levels of understanding in taxing obligatory effect the obligatory tax obedience.

Keywords : *Tax Amnesty Program, Taxing Sanction, E-Filing Implementation, Levels Of Understanding In Tax Obligatory And Obligatory Tax Obedience.*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara Indonesia terbesar adalah dalam sektor pajak, dibandingkan dari sektor lainnya. Dengan jumlah penerimaan pajak yang cukup besar dapat membantu menambah biaya dalam pembangunan nasional. Tetapi di Indonesia masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena realisasi penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Ketidak patuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang – undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Pemerintah selalu melakukan upaya agar para wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Upaya – upaya tersebut diantaranya program *tax amnesty*, adanya sanksi perpajakan, penerapan *e-filing*, serta upaya pemerintah dalam membuat para wajib pajak paham dalam perpajakan.

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan hukuman baik berupa administrasi dan pidana di bidang perpajakan, dengan syarat melaporkan kekayaan yang belum dilaporkan serta memberi uang tebusan seperti yang telah dibuat dalam peundang – undang No. 11 tahun 2016. Dengan adanya *tax amnesty* akan memberikan kesempatan wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya.

Mardiasmo (2011:59) menyatakan sanksi perpajakan adalah sebagai suatu jaminan bahwa peraturan Undang – undang perpajakan/peraturan perpajakan akan dituruti / ditaati / dipatuhi, yang berarti sanksi perpajakan merupakan suatu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuat para wajib pajak patuh dengan kewajiban membayar pajaknya, tetapi jika para wajib pajak tersebut tidak paham dengan tata cara pembayaran pajaknya maka hal tersebut membuat para wajib pajak enggan menaati pembayaran pajak.

Batasan Masalah

Penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah – masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari 1) Membatasi variabel program *tax amnesty*, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. 2) Penelitian ini meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua (KPP JKB-2). 3) Periode penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan November 2017.

KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan

Harahap (2011:608) dalam Juwita (2016) menjelaskan kepatuhan adalah elemen penting yang dapat menciptakan nilai perusahaan. Hal tersebut berarti setiap perusahaan harus juga menjadi penduduk yang baik atau “*good citizen*” yang harus menaati peraturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, profesi, undang – undang, aturan pemerintah, hukum dan lain – lain. Risiko tidak mematuhi peraturan yang ada bisa terkena sanksi pembayaran denda, pencabutan izin, reputasi akan hancur, kewajiban hukum, bahkan bisa ditahan atau kurungan penjara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seseorang wajib pajak dalam melaksanakan tiap – tiap kewajiban pajaknya dan memakai hak perpajakannya tetapi harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan ada dua, yaitu formal dan material.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan wajib pajak selalu menyampaikan SPT Tahunannya sebelum batas akhir penyampaian.

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak ketika mengisi SPT dilakukan secara benar dan jujur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Program *Tax Amnesty*

Menurut Budiarto dan Muzammil (2016:92) *tax amnesty* secara umum adalah pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Dengan pengampunan pajak ini, wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya, dihapuskan utang – utangnya. Sebagai ganti atas pengampunan tersebut, wajib pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Waluyo (2017) menyatakan *tax amnesty* adalah suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Program *tax amnesty* inilah yang menjadi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya yg belum diungkap. Berarti Jika *tax amnesty* dilakukan maka akan membuat para wajib pajak patuh.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011:59) menyatakan sanksi perpajakan adalah sebagai suatu jaminan bahwa peraturan Undang – undang perpajakan/peraturan perpajakan akan dituruti / ditaati / dipatuhi, dalam artian sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan dalam perpajakan. Pujiwidodo (2016) menjelaskan sanksi pajak adalah sanksi yang dibuat pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar tentang peraturan pajaknya. sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Berarti ketika sanksi perpajakan diterapkan, maka akan menimbulkan rasa takut oleh wajib pajak yang tidak patuh. Dengan kata lain jika terdapat sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-filing*

Amalia (2016) menyatakan *e-filing* merupakan salah satu program dalam modernisasi dan merupakan wujud *e-government* dengan maksud memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT tahunan PPh Pribadi. Fungsi *e-filing* adalah memudahkan wajib pajak, dengan demikian *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006:75) dalam Wahyuningsih (2016) tingkat pemahaman wajib pajak adalah seberapa besar tingkat pemahaman tentang perpajakan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang wajib pajak dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar tentang peraturan perpajakan. Semakin besar persentase pemahaman serta pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dalam perpajakan, maka semakin rendah peluang wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam perpajakan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

Perumusan Hipotesis

Umumnya wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* ini dengan membayar uang tebusan yang kriterianya telah ditetapkan di dalam kebijakan *tax amnesty*. Umumnya keberhasilan tersebut dipicu oleh pembentukan image atau pandangan masyarakat wajib pajak bahwa *tax amnesty* / pengampunan pajak ini merupakan kesempatan pertama yang berharga dan terakhir terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Persepsi Program Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan apabila tidak adanya kepatuhan bagi wajib pajak. Sanksi merupakan tindakan yang digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bukan hanya itu, dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kepatuhan pajak pun akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudahan dalam menyampaikan kewajiban pajak dibuat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Para wajib pajak dipermudah dan efisien untuk membayarkan atau melaporkan SPT tahunannya tanpa harus bertatap muka dengan petugas pajak yaitu dengan menggunakan *e-filing*. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :


H3 : Persepsi Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Riko (2006:75) dalam Wahyuningsih (2016) Tingkat pemahaman wajib pajak adalah suatu proses peningkatan pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang wajib pajak dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar tentang peraturan perpajakan. Semakin besar persentase pemahaman serta pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dalam perpajakan, maka semakin rendah peluang wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam perpajakan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari program tax amnesty, sanksi perpajakan, penerapan e - filing, dan tingkat pemahaman wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan menggunakan tipe penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian atau peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer, yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden. Untuk mengukur kuesioner, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut Sudaryono (2017:190) menyatakan skala *likert* adalah skala penelitian yang digunakan dalam penelitian survei atau dengan penyebaran kuesioner dalam rangka mengukur jawaban dari persepsi responden. kategori jawaban terdiri atas rentang angka 1 s/d 5. Skala *likert* dibentuk untuk membuktikan seberapa banyak responden yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Susunan dalam skala likert adalah sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Peneliti mengambil sampe sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel tetapi tidak menjadikan semua responden masuk kedalam sampel, atau dengan kata lain pengambilan sampel tidak secara acak. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling* untuk pengambilan sampel. *convenience sampling*

adalah pengambilan sampel secara nyaman, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, sehingga diperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sudaryono 2017:174).

3.1 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda. Model yang dipakai untuk menguji hipotesa adalah terkait pengaruh program *tax amnesty*, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan tingkat pemahaman wajib pajak. Sedangkan variabel akibatnya adalah Kepatuhan wajib pajak adalah menggunakan model penelitian dinyatakan dalam model berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Teknik Pengujian Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini didapat dari jawaban kuesioner yang disebar oleh peneliti. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut diuji dengan memakai uji validitas dan reliabilitas. Uji tersebut dilakukan dengan maksud mengetahui apakah butir-butir pernyataan dalam kuesioner tersebut telah valid atau tidak, dan reliable atau tidak. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti mentransformasi data dari data ordinal ke data interval dengan menggunakan Metode Suksesif Interval (MSI). Cara melakukan metode MSI dapat dilakukan dengan program excel pada menu Add-In di bagian statistik kemudian pilih Successive Interval.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda peneliti melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan penulis terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penulis tidak melakukan uji autokorelasi dengan sebab data yang dipakai merupakan data primer serta data tersebut tidak mempunyai rentang waktu atau periode tertentu.

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas kuesioner persepsi program *tax amnesty*, sanksi perpajakan, persepsi penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan $df = n-2$. Dalam penelitian ini $df = 100-2$ atau $df = 98$ dengan $\alpha = 0,05$ maka didapat r_{tabel} dua sisi sebesar 0,197. Jika r_{hitung} (per item) lebih besar dari pada r_{tabel} , berarti pernyataan tersebut dikatakan valid.

Pada penelitian ini semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, karena nilai r hitung yang di dapat lebih besar dari r tabel, atau nilai r hitung yang di dapat lebih besar dari 0,197.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab pernyataan suatu kuesioner. Data kuesioner harus andal (*reliabel*). Berarti data tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Data kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Pada penelitian ini data kuesioner dalam variabel – variabel yang di teliti dinyatakan reliabel, karena semua nilai *Cronbach Alpha* yang di dapat lebih besar dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan adalah menggunakan uji grafik p-plot dan uji *kolmogorov-smirnov test*. Hasil dari uji grafik p-plot menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal, karena titik – titik data menyebar searah disekitar garis diagonal.

Kemudian pada hasil uji *kolmogorov-smirnov test* juga menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal, dengan alasan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,960 lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 ($0,960 > 0,05$).

Uji Multikolinearitas

Untuk melihat apakah sebuah model regresi pada penelitian ini terjadi multikolinearitas, bisa dilihat pada nilai *Tolerance* dan nilai VIF pada tabel *Coefficients^a*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 berarti model regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen yang diteliti. Karena nilai *tolerance* keempat variabel lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF keempat variabel kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan uji grafik *scatter plot* dan uji glejser.

Hasil uji grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, hal ini karena pada grafik *scatter plot* titik – titik menyebar secara tidak teratur dan tidak membuat suatu pola tertentu baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu Y.

Kemudian hasil uji glejser juga menyatakan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel independen yang diteliti. Nilai sig keempat variabel lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS yang di dapat, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$Y = 8,304 + 0,136(X_1) + 0,107(X_2) + 0,050(X_3) + 0,379(X_4) + \epsilon$$

Interpretasi atas persamaan tersebut :

1. Konstanta 8,304 artinya jika Persepsi Program *Tax Amnesty* (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Penerapan *E-Filing* (X_3) dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4), sebesar 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilainya adalah 8,304.
2. Koefisien regresi persepsi program *tax amnesty* (X_1) sebesar 0,136 artinya peningkatan nilai program *tax amnesty* sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,136.
3. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,107 artinya peningkatan nilai sanksi perpajakan sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,107.
4. Koefisien regresi persepsi penerapan *e-filing* (X_3) sebesar 0,050 artinya peningkatan nilai penerapan *e-filing* sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,050.
5. Koefisien regresi tingkat pemahaman wajib pajak (X_4) sebesar 0,379 artinya peningkatan nilai tingkat pemahaman wajib pajak sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,379.

Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ramadhina dan Islandscrip (2011:11) koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan output SPSS nilai *adjusted r square* sebesar 0,151. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterangkan dengan menggunakan Program *Tax Amnesty* (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Penerapan *E-Filing* (X_3), dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) sebesar 15,1% sedangkan sisanya sebesar 84,9% yang disebabkan variabel – variabel lain diluar model ini. Seperti Pelayanan fiskus, kewajiban moral, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak dan lain – lain.

Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,304	2,890		2,874	,005		
Program Tax amnesty	,136	,064	,199	2,127	,036	,981	1,019
Sanksi Perpajakan	,107	,089	,123	1,195	,235	,807	1,239
Penerapan e-filing	,050	,102	,050	,489	,626	,823	1,215
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	,379	,137	,311	2,762	,007	,678	1,476

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS v.19.0

1. Uji Parsial Variabel Persepsi Program *Tax Amesty*

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Program *Tax Amnesty* adalah sebesar 2,127. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Angka sig untuk koefisien X_1 sebesar $0,036 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara Program *Tax Amnesty* (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

2. Uji Parsial Variabel Sanksi Perpajakan

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Sanksi Perpajakan adalah sebesar 1,195. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Angka sig untuk koefisien X_2 sebesar $0,235 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

3. Uji Parsial Variabel Penerapan *E-Filing*

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan *E-Filing* adalah sebesar 0,489. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Angka sig untuk koefisien X_3 sebesar $0,626 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara Penerapan *E-Filing* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

4. Uji Parsial Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar 2,762. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Angka sig untuk koefisien X_4 sebesar $0,007 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

Uji Kelayakan Model

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	196,787	4	49,197	5,393	,001 ^a
	Residual	866,600	95	9,122		
	Total	1063,387	99			

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Program Tax amnesty, Penerapan e-filing, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS v.19.0

Berdasarkan output di atas, nilai sig output (0,001) < sig a (0,05) maka kesimpulan yang didapat adalah Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian bahwa Program *Tax Amnesty* (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Penerapan *E-Filing* (X_3), dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Program *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. jika variabel program *tax amnesty* dilakukan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dan sebaliknya jika program *tax amnesty* tidak dilakukan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Karena dengan adanya program *tax amnesty* merupakan kesempatan bagi para wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dengan benar. Apabila wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* merupakan keuntungan bagi wajib pajak itu sendiri, karena tidak ada sanksi administrasi dan sanksi lainnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurulita Rahayu (2017), yaitu Program *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, masih ada wajib pajak yang tidak memperdulikan sanksi perpajakan yang ada maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah masih banyak yang belum terlaksanakan dengan baik, dan masih banyak sanksi yang belum dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar. Maka dari itu masih banyak wajib pajak yang menganggap pajak tidaklah penting yang menyebabkan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), yaitu sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tidak konsisten juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017), yaitu Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menurut penulis wajib pajak orang pribadi masih banyak yang lebih memilih menggunakan manual dalam melaporkan pajak ataupun SPT nya. Jika menggunakan manual wajib pajak bisa langsung bertatap muka dengan pelayan di tempat wajib pajak melapor, sehingga wajib pajak bisa berkomunikasi langsung dengan pelayan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), yaitu Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel tingkat pemahaman wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dan sebaliknya jika tingkat pemahaman wajib pajak menurun maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Apabila seorang wajib pajak tidak memiliki pemahaman tentang perpajakan contohnya bagaimana cara menyetorkan SPT, bagaimana cara membayarkan pajaknya, bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan pemahaman lainnya tentang perpajakan maka otomatis wajib pajak tersebut tidak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sudah tahu dan paham tentang unsur-unsur tersebut maka dapat disimpulkan wajib pajak tersebut memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi. Tingginya tingkat pemahaman wajib pajak diasumsikan akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Nelsi Arisandy (2017), yaitu Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta interpretasinya maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi Program *Tax Amnesty* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Sanksi Perpajakan (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Persepsi Penerapan *E-Filing* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Muzammil Choerul.2016.*Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning **(Buku)**
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan*.Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Offset **(Buku)**
- Ramadhina, Prilinda dan Islandscrip.2011.*Kursus Kilat Menguasai SPSS Untuk UKM*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo **(Buku)**
- Sudaryono.2017.*Metodologi Penelitian*.Cetakan ke-1.Jakarta : PT Rajagrafindo Persada **(Buku)**
- Waluyo.2017.*Perpajakan Indonesia*.Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat **(Buku)**
- Amalia, Rizki Fitri, 2016, *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Vol. 15, ISSN 2085-1375. **(Jurnal)**
- Arisandy, Nelsi, 2017, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, ISSN 1829-9822, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau. **(Jurnal)**

- Pujiwidodo, Dwiymoko, 2016, *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 1 No. 1, E-ISSN: 2528-0163. **(Jurnal)**
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan, 2017, *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, ISSN 2302-8556. **(Jurnal)**
- Rahayu, Nurulita, 2017, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 1, P-ISSN 2550-0376, E-ISSN 2549-9637. **(Jurnal)**
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi, 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, ISSN 2302-8556. **(Jurnal)**
- Wahyuningsih, Sri, 2016, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. **(Jurnal)**